



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 104/Pdt.G/2019/PA. Kwd

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kwardang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Pengesahan Nikah/Istbat Nikah Contentius antara:-----

Machmud Pakaya alias Mahmud Pakaya bin Indrus Pakaya, tempat tanggal lahir Kwardang, 27 Desember 1983, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun Cisadane Desa Bulalo Kecamatan Kwardang Kabupaten Gorontalo Utara, sebagai **Pemohon I**;-----

Irvin Puloli binti Kamarudin Puloli, tempat tanggal lahir Kwardang, 5 November 1987, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun Cisadane Desa Bulalo Kecamatan Kwardang Kabupaten Gorontalo Utara, sebagai **Pemohon II**;-----

Melawan

Linda Podu binti Rudin Podu, tempat tanggal lahir Kwardang, 10 November 1989, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Honorer PEMDA Gorut, bertempat tinggal di Dusun Abati Desa Bulalo Kecamatan Kwardang Kabupaten Gorontalo Utara, sebagai **Termohon**;-----

Pengadilan Agama tersebut ;-----

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;-----

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;-----

Telah memeriksa alat-alat bukti serta di persidangan;-----

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya tertanggal 8 Juli 2019 yang terdaftar pada Register Kepaniteraan

Hal. 1 dari 15 Putusan No 104/Pdt.G/2019/PA.Kwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Kwandang tanggal 8 Juli 2019 dengan Nomor 104/Pdt.G/2019/PA. Kwd, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :-----

- 1.-----Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada tanggal 24 Juni 2015 di rumah orang tua Pemohon II di Desa Bulalo Kecamatan Kandang Kabupaten Gorontalo Utara yang dilaksanakan secara syariat Islam dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Kamarudin Puloli, dengan mahar berupa cincin emas 1 gram dan seperangkat alat sholat, yang bertindak sebagai saksi adalah Tamrin Puloli dan Saprin Puloli, ijab diucapkan oleh imam desa yang bernama Tune Nusa setelah mendapat kuasa dari wali nikah Pemohon II, sedangkan qabul diucapkan langsung oleh dan Pemohon I;
- 2.- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak didaftarkan ke Kantor Urusan Agama setempat karena Pemohon I masih mengurus perceraian dengan Termohon;-----
- 3.-----Bahwa pada saat menikah status Pemohon I masih terikat pernikahan dengan Termohon namun sudah dalam proses perceraian di Pengadilan Agama Limboto dan Pemohon II berstatus perawan;-----
- 4.----Bahwa saat ini Pemohon I dan Termohon sudah cerai sesuai dengan Akta Cerai nomor 198/AC/2017/PA.Lbt;-----
- 5.-----Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan Nasab (darah), tidak ada hubungan sesusuan, dan baik Pemohon I maupun Pemohon II tidak terikat pernikahan dengan orang lain;-----
- 6.Bahwa sampai saat ini tidak ada satupun pihak atau masyarakat sekitar yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut;-----
- 7.Bahwa selama terikat dalam pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tidak pernah keluar dari agama Islam;-----
- 8.-----Bahwa selama berumah tangga antara Pemohon I dengan Pemohon II dikaruniai 1 orang anak yang bernama Muhammad Afdal Pakaya;-----
- 9.Bahwa maksud dan tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Isbat Nikah (pengesahan nikah) ini adalah untuk mendapatkan buku nikah dari Kantor Urusan Agama setempat sehingga pernikahan Pemohon I dan Pemohon II mempunyai kekuatan hukum;-----

Hal. 2 dari 15 Putusan No 104/Pdt.G/2019/PA.Kwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10.-----Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar seluruh biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;-----

Bahwa berdasarkan alasan dan dalil-dalil tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kwardang c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :-----

PRIMAIR :-----

1.-----Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

2.--Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (**Machmud Pakaya alias Mahmud Pakaya bin Indrus Pakaya**) dengan Pemohon II (**Irvin Puloli binti Kamarudin Puloli**) yang dilaksanakan pada tanggal 24 Juni 2015 di Desa Bulalo Kecamatan Kandang Kabupaten Gorontalo Utara;-----

3.-----Menetapkan biaya perkara menurut hukum yang berlaku ;

SUBSIDAIR :-----

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.-----

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon telah datang menghadap secara pribadi di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang ke persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya tanpa alasan yang sah meskipun menurut relaas panggilan yang bersangkutan telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir ke persidangan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan maka Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 01 Tahun 2016 tentang Mediasi tidak dapat dilaksanakan, namun demikian Hakim telah berusaha menasihati para Pemohon, agar para Pemohon mengurungkan niatnya untuk mengisbatkan perkawinan mereka, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;-----

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan permohonan para Pemohon tertanggal 8 Juli 2019 yang terdaftar pada Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Kwardang tanggal 8 Juli 2019 dengan Nomor 104/Pdt.G/2019/PA. Kwd dalam sidang terbuka untuk umum, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;-----

Hal. 3 dari 15 Putusan No 104/Pdt.G/2019/PA.Kwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak dapat didengar tanggapan/jawaban dengan mengingat Termohon tidak pernah hadir di muka sidang:-----

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa :-----

A.-----Bukti Surat;

1.Fotokopi akta cerai atas nama Pemohon I dan Termohon Nomor 198/AC/2017/PA.Lbt tanggal 13 April 2017 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Limboto, bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (Bukti P-1);-----

2.---Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I Nomor 7505021412100017 tanggal 15 Mei 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas DUKCAPIL Kabupaten Gorontalo Utara bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (Bukti P-2);-----

B.-----Saksi;

Saksi Pertama :-----

Bahtiar Nuna bin Mansur Nuna, umur 36 Tahun, agama Islam, pekerjaan Kepala Dusun Cisadane, pendidikan SMA, tempat kediaman di Dusun Cisadane, Desa Bulalo, Kecamatan Kwandang Kabupaten Gorontalo Utara, saksi mengaku sebagai kepala dusun Pemohon I dan Pemohon II. Saksi tersebut di persidangan telah memberikan keterangan di atas sumpahnya menurut tata cara agamanya (Islam), lalu memberikan keterangan sebagai berikut:-----

❖Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I bernama Machmud Pakaya dan Pemohon II bernama Irvin Puloli;-----

❖ Bahwa saksi mengetahui hubungan Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami isteri yang menikah secara Islam pada tanggal 24 Juni 2015 di Desa Bulalo, Kecamatan Kwandang, Kabupaten Gorontalo Utara dan saksi hadir dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut;-----

❖Bahwa saksi melihat secara langsung pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;-----

❖ Bahwa yang menjadi wali Pemohon II dalam pernikahan tersebut adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Kamarudin Puloli;-----

Hal. 4 dari 15 Putusan No 104/Pdt.G/2019/PA.Kwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ Bahwa yang menjadi saksi dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah Tamrin Puloli dan Saprin Puloli;-----
- ❖ Bahwa yang saksi ketahui mahar/mas kawin dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah berupa cincin emas 1 gram dan seperangkat alat shalat dibayar kontan;-----
- ❖ Bahwa yang mengucapkan ijab pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut adalah Imam Desa yang bernama Tune Nusa setelah mendapat kuasa dari wali nikah Pemohon II, sedangkan qabul ducapkan langsung oleh dan Pemohon I;-----
- ❖ Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak didaftarkan ke Kantor Urusan Agama setempat karena Pemohon I masih berstatus menikah dengan perempuan lain;-----
- ❖ Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan nasab, hubungan sesusuan atau hubungan lain yang dapat menghalangi Pemohon I dan Pemohon II untuk menikah;-----
- ❖ Bahwa waktu menikah Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam dan sampai sekarang tidak pernah keluar dari agama Islam (murtad);-----
- ❖ Bahwa status Pemohon I ketika itu berstatus menikah dengan perempuan lain, sedangkan status Pemohon II adalah gadis dan tidak terikat dengan pinangan dari laki-laki lain;-----
- ❖ Bahwa sepengetahuan saksi selama ini tidak ada pihak yang merasa keberatan atau mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- ❖ Bahwa selama berumah tangga Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai;-----
- ❖ Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai seorang anak yang bernama Afdal Pakaya umur 3 tahun;-----
- ❖ Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah untuk mendapatkan buku nikah dan pengurusan akta kelahiran anak;

Saksi Kedua :-----

Fandrik Padudu bin Riko Padudu, umur 26 Tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan pedagang beras, tempat kediaman di Dusun Cisadane, Desa Bulalo, Kecamatan Kwandang Kabupaten Gorontalo Utara, saksi mengaku

Hal. 5 dari 15 Putusan No 104/Pdt.G/2019/PA.Kwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai tetangga Pemohon II. Saksi tersebut di persidangan telah memberikan keterangan di atas sumpahnya menurut tata cara agamanya (Islam), lalu memberikan keterangan sebagai berikut:-----

❖ Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I bernama Machmud Pakaya dan Pemohon II bernama Irvin Puloli;-----

❖ Bahwa saksi mengetahui hubungan Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami isteri yang menikah secara Islam pada tanggal 24 Juni 2015 di Desa Bulalo, Kecamatan Kwandang, Kabupaten Gorontalo Utara dan saksi hadir dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut;-----

❖ Bahwa saksi melihat secara langsung pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;-----

❖ Bahwa yang menjadi wali Pemohon II dalam pernikahan tersebut adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Kamarudin Puloli;-----

❖ Bahwa yang menjadi saksi dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah Tamrin Puloli dan Saprin Puloli;-----

❖ Bahwa yang saksi ketahui mahar/mas kawin dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah berupa cincin emas 1 gram dan seperangkat alat shalat dibayar kontan;-----

❖ Bahwa yang mengucapkan ijab pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut adalah Imam Desa yang bernama Tune Nusa setelah mendapat kuasa dari wali nikah Pemohon II, sedangkan qabul ducapkan langsung oleh dan Pemohon I;-----

❖ Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak didaftarkan ke Kantor Urusan Agama setempat karena Pemohon I masih berstatus menikah dengan perempuan lain;-----

❖ Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan nasab, hubungan sesusuan atau hubungan lain yang dapat menghalangi Pemohon I dan Pemohon II untuk menikah;-----

❖ Bahwa waktu menikah Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam dan sampai sekarang tidak pernah keluar dari agama Islam (murtad);-----

Hal. 6 dari 15 Putusan No 104/Pdt.G/2019/PA.Kwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



❖ Bahwa status Pemohon I ketika itu berstatus menikah dengan perempuan lain, sedangkan status Pemohon II adalah gadis dan tidak terikat dengan pinangan dari laki-laki lain;-----

❖ Bahwa sepengetahuan saksi selama ini tidak ada pihak yang merasa keberatan atau mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

❖ Bahwa selama berumah tangga Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai;-----

❖ Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai seorang anak yang bernama Afdal Pakaya umur 3 tahun;-----

❖ Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah untuk mendapatkan buku nikah dan pengurusan akta kelahiran anak;-----

Menimbang, bahwa terhadap keterangan kedua orang saksi tersebut di atas para Pemohon membenarkan dan tidak keberatan, sedangkan Termohon tidak dapat dimintakan tanggapannya karena Termohon tidak pernah datang ke persidangan;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya para Pemohon telah mengajukan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya dan selanjutnya mohon putusan;-----

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;-----

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;-----

Menimbang, bahwa dari posita permohonan para Pemohon telah jelas menunjukkan sengketa perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil Pemohon sendiri tentang domisili Termohon yang berada diwilayah hukum Pengadilan Agama Kwandang, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 66 ayat (2) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka

Hal. 7 dari 15 Putusan No 104/Pdt.G/2019/PA.Kwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Kwandang berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan permohonan Pemohon;-----

Menimbang, bahwa mediasi tidak dapat dilaksanakan, oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan. Meskipun demikian, sesuai ketentuan Pasal 154 ayat (1) Rbg jo Pasal 82 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berupaya menasihati para Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk mengisbatkan perkawinan mereka, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah datang menghadiri sidang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya serta ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum, maka harus dinyatakan bahwa Termohon dalam keadaan tidak hadir, oleh karena itu putusan atas perkara ini dijatuhkan dengan verstek sesuai dengan ketentuan pasal 149 ayat (1) Rbg dan telah sesuai pula dengan doktrin hukum Islam yang terdapat di dalam kitab *Fathul Mu'in* Juz IV hal 272-2237 (dalam software *Maktabah Syamilah*);-----

والقضاء على غائب عن البلد... أو عن المجلس بتوار أو تعزز جائز في غير عقوبة الله تعالى إن كان لمدع حجة...-----

Artinya: "*Hakim boleh memutus perkara atas orang yang tidak berada di tempat... atau dari majelis hakim, baik ketidakhadirannya itu bersembunyi atau karena enggan, apabila Pemohon mempunyai bukti yang kuat...*";-----

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara permohonan isbat nikah yang diajukan secara kontentius dengan mendudukan istri/bekas istri pertama sebagai pihak Termohon, oleh karena itu sebelum mempertimbangkan materi permohonan para Pemohon, Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan sisi formal permohonan para Pemohon, terutama mengenai legal standing para pihak dalam perkara ini;-----

Menimbang, bahwa pada dasarnya permohonan isbat yang diajukan oleh suami istri bersifat volunter (vide bab II huruf b angka 2 sub 6 huruf f angka 2 KMA Nomor: /032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman

Hal. 8 dari 15 Putusan No 104/Pdt.G/2019/PA.Kwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, h. 154), selanjutnya pada angka 4 disebutkan Jika dalam proses pemeriksaan permohonan isbat nikah diketahui bahwa suaminya (Pemohon I) masih terikat dalam perkawinan yang sah dengan perempuan lain, maka isteri terdahulu tersebut harus dijadikan pihak dalam perkara. Jika Pemohon tidak mau merubah permohonannya dengan memasukkan isteri terdahulu sebagai pihak, permohonan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa menurut hakim frasa "...masih terikat..." mengandung pengertian bahwa keterikatan suami dengan istri sah yang terdahulu itu ketika peristiwa akad itu terjadi, bukan hanya ketika permohonan isbat diajukan ke pengadilan. Dengan kata lain bahwa meskipun ketika perkara isbat nikah diajukan telah terjadi perceraian secara legal formal melalui pengadilan, istri terdahulu yang telah diceraikan itu tetap harus didudukkan sebagai pihak dengan pertimbangan sebagai berikut;-----

Bahwa peristiwa perkawinan yang dimohonkan pengesahannya adalah peristiwa perkawinan yang telah lalu pada saat dimana Pemohon I masih berstatus suami sah dari istri yang telah diceraikan;-----

Bahwa akad nikah yang ditindaklanjuti hubungan sebadan memiliki dampak yang luas terhadap hak dan kewajiban masing-masing. Dalam hal kebendaan, lahir hukum harta bersama dan hukum kewarisan dan dalam kaitan dengan non kebendaan hadir hubungan nasab, perwalian dan lain sebagainya;-----

Bahwa meskipun istri terdahulu telah diceraikan, tidak adil kiranya jika istri yang lebih dulu ada diabaikan begitu saja, padahal dengan isbat nikahnya suami dengan istri berikutnya terkait erat dengan harta bersama yang boleh jadi belum dituntaskan ketika suami menceraikan istri pertama yang ketika itu sudah ada hubungan akad syar'i dengan istri kedua;-----

Bahwa demikian pula masalah warisan, jika dengan istri pertama memiliki keturunan (anak). Ketika suami suatu ketika meninggal, tentu ahli warisnya bukan hanya istri kedua dengan keturunannya, tapi juga anak-anak dari istri pertama, sehingga untuk memperjelas nasab dan perwalian pihak istri pertama wajar ditarik sebagai pihak untuk digali keterangannya;-----

Hal. 9 dari 15 Putusan No 104/Pdt.G/2019/PA.Kwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan *a quo*, maka menurut hakim mendudukan pihak istri terdahulu meskipun telah diceraikan sebagai Termohon beralasan hukum dan mempunyai *legal standing*, sehingga pengajuan permohonan isbat nikah perkara *a quo* dalam bentuk kontentius dapat diterima;----

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Kwandang pada tanggal 8 Juli 2019 sebanyak satu kali pengumuman dalam tenggang waktu 14 hari, hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pedoman Teknis Admininstrasi Peradilan Agama Buku II edisi revisi tahun 2013 halaman 145, namun tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan tersebut, maka Hakim berpendapat bahwa perkara tersebut dapat dilanjutkan pemeriksaannya;-----

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah para Pemohon tentang pengesahan nikah meskipun terjadi sesudah tahun 1974, yang pada dasarnya menurut ketentuan pasal 49 ayat (2) butir 22 Penjelasan Umum Undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama tidak dibenarkan, namun karena para Pemohon menyatakan bahwa permohonan tersebut sangat diperlukan untuk kepentingan mengurus Akta Nikah diperlukan penetapan pengesahan nikah, maka demi kemaslahatan dan dengan merujuk kepada ketentuan hukum Islam pasal 7 ayat (2) dan (3) butir (d) dan (e) Kompilasi Hukum Islam maka secara formal permohonan para Pemohon dapat diterima dan dipertimbangkan;-----

Menimbang, bahwa alasan para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah disebabkan perkawinan mereka (Pemohon I dengan Pemohon II) tidak terdaftar di KUA setempat dan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah;-----

Menimbang, bahwa dalil-dalil yang dikemukakan oleh para Pemohon pada pokoknya adalah bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II pada tanggal 24 Juni 2015 di rumah orang tua Pemohon II di Desa Bulalo Kecamatan Kwandang, Kabupaten Gorontalo Utara yang dilaksanakan secara syariat Islam dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Kamarudin Puloli, dengan mahar berupa cincin emas 1 gram dan seperangkat alat sholat, yang bertindak sebagai saksi adalah Tamrin Puloli dan Saprin Puloli, ijab diucapkan oleh imam desa yang bernama Tune Nusa setelah mendapat kuasa dari wali nikah Pemohon II, sedangkan qabul ducapkan langsung oleh dan Pemohon I;-----

Hal. 10 dari 15 Putusan No 104/Pdt.G/2019/PA.Kwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, para Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 dan P-2 serta 2 (dua) orang saksi;-----

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P-1 dan P-2 tersebut telah diberi meterai secukupnya, di-nazegelen dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, sehingga berdasarkan Pasal 301 Ayat (1) dan (2) R.Bg. jjs. Pasal 1888 KUHPdata, Pasal 2 Ayat (3) Undang Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai, Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai, Hakim menilai alat bukti tersebut dapat dinyatakan sah sebagai alat bukti;-----

Menimbang, bahwa bukti P-1 (Fotokopi akta cerai atas nama Pemohon I dan Termohon Nomor 198/AC/2017/PA.Lbt tanggal 13 April 2017), dan P-2 (Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I Nomor 7505021412100017 tanggal 15 Mei 2017) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karenanya bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, sehingga terbukti berdasarkan bukti P-1, bahwa Pemohon I dan Termohon telah bercerai secara resmi sejak tanggal 13 April 2017 dan berdasarkan bukti P-2, bahwa Pemohon I adalah sebagai kepala keluarga sedangkan Pemohon II adalah Famili lain (belum tercatat sebagai istri sah);-----

Menimbang, bahwa selain alat-lat bukti tertulis, para Pemohon juga telah mengajukan alat bukti 2 (dua) orang saksi yang oleh Majelis Hakim akan dipertimbangkan sebagai berikut;-----

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana ketentuan pasal 175 R.Bg. dan keterangan tersebut telah disampaikan secara terpisah di persidangan sesuai ketentuan pasal 171 R.Bg., maka dengan demikian dapat dinyatakan bahwa saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formal saksi;-----

Menimbang, bahwa kedua orang saksi para Pemohon telah memberikan keterangan yang relevan dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon dan Keterangan kedua saksi tersebut berdasarkan pengetahuannya sendiri, oleh

Hal. 11 dari 15 Putusan No 104/Pdt.G/2019/PA.Kwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya bukti saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil bukti saksi sesuai ketentuan Pasal 308 dan 309 R.Bg;-----

Menimbang, bahwa oleh karena kedua saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formal dan materiil sebagai alat bukti saksi, maka keterangan keduanya dapat dipertimbangkan selanjutnya;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti tersebut, ditemukan fakta sebagai berikut:-----

- 1.---Bahwa Pemohon I telah resmi bercerai dengan Termohon pada tanggal 13 April 2017;-----
- 2.-Bahwa hubungan Pemohon I dan Pemohon II tercatat sebagai hubungan kepala keluarga dan famil lain;-----
- 3.Bahwa Pemohon I telah menikah secara agama Islam dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 24 Juni 2015 di Desa Bulalo, Kecamatan Kwandang, Kabupaten Gorontalo Utara, dengan Wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Kamarudin Puloli, dengan mahar berupa cincin emas 1 gram dan seperangkat alat shalat, dengan disaksikan oleh dua orang saksi, ijab diucapkan langsung oleh Imam Desa yang bernama Tune Nusa setelah mendapat kuasa dari wali nikah Pemohon II sedangkan qabul diucapkan langsung oleh dan Pemohon I;-----
- 4.-----Bahwa selama menikah Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai dan hingga sekarang ini Pemohon I dan Pemohon II masih tetap beragama Islam ;-----
- 5.-----Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tersebut tidak ada hubungan muhrim, bukan saudara sesusuan, tidak terdapat adanya larangan perkawinan menurut agama Islam;-----
- 6.Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak didaftarkan ke Kantor Urusan Agama setempat karena Pemohon I masih berstatus menikah dengan Termohon;-----
- 7.Bahwa maksud dan tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Isbat Nikah (pengesahan nikah) ini adalah untuk mendapatkan buku nikah dan pengurusan akta kelahiran anak;-----

Hal. 12 dari 15 Putusan No 104/Pdt.G/2019/PA.Kwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:-----

Menimbang, bahwa dalam persidangan ditemukan fakta bahwa peristiwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di KUA setempat dengan alasan calon mempelai laki-laki (Pemohon I) pada saat perkawinan dilangsungkan yaitu tanggal 24 Juni 2015 masih berstatus menikah dengan Termohon, karena keduanya baru resmi bercerai pada tanggal 13 April 2017 (vide bukti P-1);-----

Menimbang, bahwa secara normatif pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dilangsungkan dengan melanggar syarat perkawinan, yaitu tentang izin poligami bagi calon mempelai laki-laki (vide pasal 4 dan 5 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan);-----

Menimbang, bahwa suatu perkawinan yang melanggar syarat izin poligami sebagaimana ditetapkan dalam pasal *a quo*, menurut pasal 71 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, hanya berakibat perkawinan itu dapat dibatalkan (*fasid*) bukan batal demi hukum (*batil*) sebagaimana pasal 70 Kompilasi Hukum Islam, sehingga menurut Hakim secara *a contrario* bahwa pada hakikatnya suatu perkawinan yang melanggar syarat izin poligami haruslah dianggap sah sampai ada pembatalan. Artinya, bahwa sepanjang pembatalan atas perkawinan kedua yang dilaksanakan tanpa izin poligami dari Pengadilan tidak diajukan oleh pihak manapun *in casu* istri terdahulu, maka perkawinan *a quo* harus dianggap sah atau setidak-tidaknya tidak batal demi hukum;-----

Menimbang, bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II sudah berlangsung selama kurang lebih 4 (empat) tahun serta telah dikaruniai 1 (satu) orang anak dan tidak ada satupun pihak yang pernah mengajukan keberatan atau permohonan pembatalan atas pernikahan tersebut. Pengadilan Agama Kwandang sebelum memeriksa dan mengadili perkara ini juga telah memerintahkan pengumumannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan sampai batas waktu terlampaui, tidak satupun pihak yang mengajukan keberatan atau mengajukan permohonan pembatalan. Di samping itu sejak tanggal 13 April 2017 Pemohon I telah resmi bercerai dengan Termohon (vide Bukti P-1), sehingga secara faktual perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II sekarang ini adalah perkawinan monogami;-----

Hal. 13 dari 15 Putusan No 104/Pdt.G/2019/PA.Kwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas ternyata perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan dan sesuai dengan ketentuan hukum Islam serta sesuai pula dengan ketentuan pasal 14 sampai dengan pasal 38 Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 6 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan serta tidak melanggar ketentuan pasal 8, 9 dan 10 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 39 sampai dengan pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;-----

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi ketentuan hukum yang berlaku, maka Hakim menilai permohonan para Pemohon telah terbukti dan beralasan, oleh karenanya patut untuk dikabulkan;-----

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah terakhir dengan undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon ;-----

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syar'i yang berhubungan dengan permohonan ini;-----

MENGADILI

- 1.-----Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;-----
- 2.-----Mengabulkan permohonan para Pemohon dengan verstek;
- 3.- Menyatakan sah perkawinan Pemohon I, **Machmud Pakaya alias Mahmud Pakaya bin Idrus Pakaya** dengan Pemohon II, **Irvin Puloli binti Kamarudin Puloli** yang dilaksanakan pada tanggal 24 Juni 2015 di Desa Bulalo, Kecamatan Kwandang, Kabupaten Gorontalo Utara;-----
- 4.-----Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 456.000,- (empat ratus lima puluh enam ribu rupiah);-----

Demikian diputuskan di Kwandang, pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2019 M. bertepatan dengan tanggal 26 Dzulhijjah 1440 H. oleh **Makbul Bakari, S.HI** sebagai Hakim Tunggal yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Kwandang berdasarkan Penetapan Hakim Tunggal Nomor :

Hal. 14 dari 15 Putusan No 104/Pdt.G/2019/PA.Kwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

104/Pdt.G/2019/PA.Kwd, dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **Mardiana Abubakar, S.HI** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh para Pemohon;-----
eftygkil;'

Panitera Pengganti

Hakim

Mardiana Abubakar, S.HI

Makbul Bakari, S.HI

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya proses	: Rp. 50.000,-
3. Biaya panggilan	: Rp.340.000,-
4. PNBP Panggilan Pemohon	: Rp. 20.000,-
5. Biaya redaksi	: Rp. 10.000,-
6. Meterai	: Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp.456.000,- (empat ratus lima puluh enam ribu rupiah).

Hal. 15 dari 15 Putusan No 104/Pdt.G/2019/PA.Kwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)